

Reaktualisasi Ijtihad Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam Dalam Menghadapi Transformasi Digital

Raisya Kaila Assyifa Harahap¹, Anisa Febriani², Siti Azmi Azhar³, Rabbany Al Ghifari⁴, Habib Maulana Fansury⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³⁴⁵

Email : raisyakailaassyifaharahap2024@gmail.com¹, anisa20060207@gmail.com², SitiAzmiAzhar@gmail.com³, rabbanyalg@gmail.com⁴, habibmaulana062006@gmail.com⁵

Abstract:

The development of digital technology has brought about fundamental changes in various dimensions of life, including in the realm of Islamic law. Various new phenomena, such as electronic transactions, artificial intelligence, cryptocurrencies, financial technology (fintech), and digital-based religious practices, give rise to legal issues that require more adaptive and contextual normative responses. This study aims to examine the urgency of reactualizing *ijtihad* as a method for establishing Islamic law in the face of digital transformation, while simultaneously analyzing the relevance of the principles of *usul fiqh* in addressing various contemporary legal challenges. This study uses a normative legal method with a conceptual approach and library research. Research data were obtained from primary sources in the form of *usul fiqh* books and Islamic legal literature, and are supported by various scientific journals and relevant previous research results. The research findings indicate that reactualizing *ijtihad* is a crucial need to maintain the continuity and relevance of Islamic law amidst technological developments, without neglecting the basic values of *sharia*. In this context, the approaches of *maqāṣid al-syarī'ah*, *maṣlaḥah mursalah*, *qiyās*, and collective *ijtihad* play a strategic role as instruments in producing adaptive, moderate, and ummah-oriented Islamic legal provisions in the digital era. This finding aligns with various contemporary studies that emphasize the importance of integrating *usul fiqh* and *maqāṣid al-syarī'ah* in responding to technological developments and various new legal issues in the digital era.

Keywords: Ijtihad, Islamic Law, Digital Transformation, Maqāṣid al-Syarī'ah, Usul Fiqh

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk dalam ranah hukum Islam. Berbagai fenomena baru, seperti transaksi elektronik, kecerdasan buatan, mata uang kripto, teknologi keuangan (*financial technology/fintech*), serta praktik keagamaan berbasis digital, menimbulkan persoalan hukum yang memerlukan respons normatif yang

lebih adaptif dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi reaktualisasi ijtihad sebagai metode penetapan hukum Islam dalam menghadapi transformasi digital, sekaligus menganalisis relevansi prinsip-prinsip usul fikih dalam menjawab berbagai tantangan hukum kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan penelitian kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa kitab-kitab usul fikih dan literatur hukum Islam, serta didukung oleh berbagai jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reaktualisasi ijtihad merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan relevansi hukum Islam di tengah perkembangan teknologi, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat. Dalam konteks ini, pendekatan *maqāṣid al-syari'ah*, *maṣlaḥah mursalah*, *qiyās*, dan ijtihad kolektif memiliki peran strategis sebagai instrumen dalam menghasilkan ketentuan hukum Islam yang adaptif, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan umat di era digital. Temuan ini sejalan dengan berbagai kajian kontemporer yang menegaskan pentingnya integrasi usul fikih dan *maqāṣid al-syari'ah* dalam merespons perkembangan teknologi serta berbagai persoalan hukum baru di era digital.

Kata Kunci: Ijtihad, Hukum Islam, Transformasi Digital, *Maqāṣid al-Syari'ah*, Usul Fikih.

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perubahan tatanan kehidupan masyarakat pada era globalisasi. Revolusi digital yang ditandai dengan pesatnya perkembangan internet, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), komputasi awan (*cloud computing*), blockchain, big data, dan berbagai inovasi teknologi lainnya telah mengubah pola interaksi sosial, aktivitas ekonomi, sistem pemerintahan, hingga praktik keagamaan di berbagai belahan dunia. Transformasi tersebut tidak hanya menghadirkan peluang bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga melahirkan berbagai persoalan hukum baru yang memerlukan penyelesaian secara komprehensif dan adaptif.¹

Dalam konteks hukum Islam, perkembangan teknologi digital membawa konsekuensi terhadap munculnya berbagai bentuk aktivitas muamalah yang belum pernah dikenal pada masa klasik. Praktik perdagangan elektronik (*e-commerce*), layanan *financial technology* (*fintech*), aset kripto, kontrak digital (*smart contract*), kecerdasan buatan dalam pelayanan publik, hingga penggunaan platform digital sebagai media konsultasi keagamaan merupakan contoh nyata perubahan sosial yang menuntut adanya formulasi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dinamika masyarakat modern

¹ Abdullah Hemmet, "Renewal and Ijtihad Practices: An Analytical Study in Light of the Objectives of Islamic *Sharia*", *Journal of Scientific Development*, Vol. 6, No. 21 (2025).

berlangsung lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi maupun formulasi hukum yang telah ada sehingga diperlukan mekanisme hukum yang mampu menjawab kebutuhan tersebut secara responsive.²

Hukum Islam pada hakikatnya memiliki karakter yang bersifat dinamis (al-murūnah) dan universal (al-syumul). Karakter tersebut tercermin melalui keberadaan ijtihad sebagai metode penetapan hukum yang memungkinkan lahirnya solusi terhadap berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Sejak masa Rasulullah SAW hingga periode para sahabat dan imam mazhab, ijtihad telah menjadi instrumen penting dalam proses pengembangan hukum Islam melalui berbagai metode istinbāṭ seperti qiyās, istiḥsān, maṣlaḥah mursalah, sadd al-ẓarī'ah, dan 'urf. Dengan demikian, eksistensi ijtihad menjadi bukti bahwa syariat Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perkembangan masyarakat tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.³

Meskipun demikian, perkembangan transformasi digital menghadirkan tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan perubahan sosial pada periode sebelumnya. Teknologi berbasis algoritma mampu menghasilkan keputusan secara otomatis melalui pemrosesan data dalam jumlah besar, sementara kecerdasan buatan mulai dimanfaatkan dalam berbagai bidang, termasuk pelayanan hukum dan konsultasi keagamaan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batasan penggunaan teknologi dalam proses penetapan hukum Islam, legitimasi fatwa yang dihasilkan melalui media digital, serta kedudukan kecerdasan buatan dalam membantu proses ijtihad. Sejumlah penelitian kontemporer menunjukkan bahwa digitalisasi telah memengaruhi metodologi istinbāṭ hukum dan mendorong perlunya pembaruan pendekatan ijtihad agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip usul fikih klasik.⁴

Di samping itu, perkembangan ekonomi digital berbasis syariah juga memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran perbankan digital syariah, peer-to-peer lending, pembayaran zakat dan wakaf secara elektronik, hingga investasi melalui platform digital telah membuka ruang baru bagi pengembangan ekonomi Islam. Namun demikian, inovasi tersebut juga memunculkan persoalan mengenai validitas akad, perlindungan data pribadi, transparansi transaksi, keamanan sistem elektronik, dan potensi munculnya unsur gharar maupun riba dalam praktik digital. Oleh karena itu, pembaruan metodologi ijtihad menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari agar hukum Islam mampu

² Arditya Prayogi, Riki Nasrullah, dan Singgih Setiawan, “*The Evolution of Fiqh in the Digital Era: Challenges and Adaptations in Islamic Jurisprudence*”, Journal of Religion and Contemporary Studies (2025).

³ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi, Juz II* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1037–1045.

⁴ Divalpa Rego, Duski Samad, dan Firdaus, “*The Transformation of Ijtihad and Fatwa in the Era of Artificial Intelligence: An Epistemological and Technological Study*”, As-Sulthan Journal of Education, Vol. 2, No. 2 (2025).

memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kemaslahatan Masyarakat.⁵

Dalam perspektif usul fikih, tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī'ah) adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan melalui perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Oleh karena itu, setiap inovasi teknologi seharusnya dianalisis berdasarkan sejauh mana keberadaannya mendukung atau justru mengancam tujuan-tujuan pokok tersebut. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi salah satu instrumen yang sangat relevan dalam melakukan reaktualisasi ijtihad sehingga produk hukum Islam yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada aspek formalistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan keadilan social.⁶

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara perkembangan teknologi dan hukum Islam, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek fikih muamalah digital atau penggunaan kecerdasan buatan dalam penerbitan fatwa. Penelitian mengenai reaktualisasi ijtihad sebagai metode penetapan hukum Islam yang dikaji secara komprehensif dalam kerangka transformasi digital masih relatif terbatas. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kekosongan akademik tersebut dengan menelaah bagaimana konsep ijtihad dapat direkonstruksi melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dan usul fikih agar mampu menjawab berbagai persoalan hukum kontemporer secara sistematis dan tetap berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep reaktualisasi ijtihad sebagai metode penetapan hukum Islam dalam menghadapi transformasi digital, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta mengkaji relevansi pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan normatif dalam merumuskan hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan teknologi modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian norma, prinsip, doktrin, dan konsep hukum Islam yang berkaitan dengan reaktualisasi ijtihad dalam menghadapi perkembangan transformasi digital. Oleh karena itu, penelitian tidak dilakukan melalui pengumpulan data lapangan, melainkan melalui penelaahan berbagai sumber hukum dan literatur yang

⁵ Safwan, Nora Maulana, dan Nurul Khansa Fauziyah, "Contemporary Ijtihad Method in Determining Sharia Business Law: Addressing Legal Needs in an Era of Economic and Technological Change", *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2025).

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi, Juz II* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1110–1117.

⁷ Ali Sati dan Abdul Halim, "The Digital Transformation of Tafsir and Its Implications for Islamic Legal Derivation in the Contemporary Era", *Metro Islamic Law Review*, Vol. 4, No. 1 (2025).

relevan. Penelitian hukum normatif pada dasarnya menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual, historis, dan filosofis. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar dalam hukum Islam, seperti *ijtihad*, *maqāṣid al-syarī'ah*, *qiyās*, *maṣlaḥah mursalah*, *istiḥsān*, serta metode *istinbāt* hukum yang menjadi landasan dalam menjawab berbagai persoalan hukum akibat perkembangan teknologi digital. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan *ijtihad* sejak masa Rasulullah SAW, para sahabat, hingga pemikiran ulama kontemporer. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk memahami tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan di tengah perubahan sosial yang terus berkembang.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, serta literatur usul fikih yang membahas teori *ijtihad* dan metode penetapan hukum Islam. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya akademik lain yang berkaitan dengan transformasi digital dan hukum Islam kontemporer. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, indeks ilmiah, dan berbagai referensi pendukung lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi kitab klasik, buku referensi, peraturan perundang-undangan, serta publikasi ilmiah yang membahas perkembangan *ijtihad* dan dampak transformasi digital terhadap hukum Islam. Seluruh bahan hukum kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan otoritas keilmuannya.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi). Teknik ini digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan konsep-konsep hukum Islam yang terdapat dalam berbagai sumber hukum, kemudian menghubungkannya dengan fenomena transformasi digital, seperti *artificial intelligence* (AI), *financial technology* (fintech), *blockchain*, aset digital, transaksi elektronik, dan *smart contract*. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menemukan relevansi prinsip-prinsip usul fikih dalam merespons perkembangan teknologi modern.

Untuk meningkatkan keabsahan hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber melalui perbandingan pendapat ulama klasik, pemikir hukum Islam kontemporer, dan berbagai hasil penelitian yang relevan. Selain itu, penelitian ini menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum Islam untuk menjawab permasalahan khusus yang muncul akibat perkembangan teknologi digital. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan formulasi reaktualisasi *ijtihad* yang tetap berlandaskan pada sumber hukum Islam serta relevan dengan kebutuhan masyarakat

di era digital.

Hasil dan Pembahasan

A. Hakikat Ijtihad Sebagai Metode Penetapan Hukum

Ijtihad merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang berfungsi untuk menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan yang belum diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata *jabada* yang berarti mengerahkan seluruh kemampuan dan kesungguhan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam kajian usul fikih, ijtihad dipahami sebagai upaya maksimal yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menemukan ketentuan hukum syariat melalui proses penggalan hukum (*istimbāt*) berdasarkan dalil-dalil yang terperinci.⁸

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa ijtihad tidak hanya merupakan aktivitas berpikir atau penalaran hukum semata, tetapi juga merupakan metode ilmiah yang memiliki syarat, prinsip, dan prosedur tertentu. Seorang mujtahid harus memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami Al-Qur'an, Sunnah, bahasa Arab, usul fikih, maqāṣid al-syarī'ah, serta kondisi sosial masyarakat yang menjadi objek penerapan hukum. Persyaratan tersebut diperlukan agar hasil ijtihad tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat dan mampu memberikan kemaslahatan bagi kehidupan umat.⁹

Secara historis, praktik ijtihad telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Salah satu dasar yang sering dijadikan landasan adalah hadis tentang pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Mu'adz akan menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan utama, kemudian Sunnah, dan apabila tidak ditemukan ketentuan hukumnya, maka ia akan menggunakan ijtihad berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Hadis ini menjadi dasar penting yang menunjukkan legitimasi penggunaan ijtihad dalam menyelesaikan persoalan hukum yang belum memiliki ketentuan secara eksplisit¹⁰

Pada masa Khulafā' al-Rāsyidīn, perkembangan ijtihad berlangsung semakin dinamis seiring dengan meluasnya wilayah Islam dan meningkatnya kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat. Para sahabat melakukan berbagai bentuk penalaran hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan serta tujuan syariat dalam menyelesaikan persoalan yang tidak ditemukan ketentuannya secara langsung dalam nash. Tradisi ijtihad tersebut kemudian berkembang lebih sistematis melalui pemikiran para imam mazhab yang merumuskan kaidah dan metodologi usul fikih sebagai dasar pengembangan hukum Islam.¹¹

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang fleksibel (*murūnah*) dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman

⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 216.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi, Juz II* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1037–1045.

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 379–382.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh, Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 321–329.

tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Karakter ini memungkinkan hukum Islam untuk terus relevan dalam berbagai kondisi sosial, budaya, dan perkembangan peradaban. Oleh karena itu, ijtihad menjadi sarana penting dalam menjaga keberlangsungan dan aktualitas hukum Islam di tengah dinamika kehidupan masyarakat.¹²

Dalam era modern, perubahan sosial dan perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Transformasi digital telah melahirkan berbagai fenomena baru, seperti perdagangan elektronik (*e-commerce*), layanan keuangan digital, kontrak elektronik (*smart contract*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), serta pemanfaatan data digital dalam berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Berbagai perkembangan tersebut menghadirkan persoalan hukum yang belum pernah dibahas secara spesifik dalam literatur fikih klasik sehingga memerlukan pendekatan ijtihad yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perkembangan zaman.¹³

Reaktualisasi ijtihad dalam konteks transformasi digital bukanlah upaya untuk mengubah substansi hukum Islam, melainkan untuk memperbarui cara dan metode penetapan hukum agar mampu menjawab tantangan yang muncul akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam proses tersebut, maqāṣid al-syarī'ah menjadi landasan utama sehingga setiap ketentuan hukum yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanfaatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ijtihad memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung. Ijtihad tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan hukum baru, tetapi juga menjadi instrumen pengembangan pemikiran hukum Islam agar tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai dan prinsip dasar syariat Islam.

B. Urgensi Reaktualisasi Ijtihad dalam Menghadapi Transformasi Digital

Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga aktivitas keagamaan. Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya berbagai bentuk interaksi baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran perdagangan digital (*e-commerce*), uang elektronik, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), teknologi *blockchain*, dan kontrak elektronik (*smart contract*) menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern.

¹² Dwi Dasa Suryantoro, "Transformation of Islamic Law in Responding to the Challenges of Modernity by Integrating Classical Fiqh and Contemporary Fiqh", al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam, Vol. 3 (2025).

¹³ Arditya Prayogi, Riki Nasrullah, dan Singgih Setiawan, "The Evolution of Fiqh in the Digital Era: Challenges and Adaptations in Islamic Jurisprudence", The Journal of Religion and Communication Studies (2025).

¹⁴ Safwan, Nora Maulana, dan Nurul Khansa Fauziyah, "Contemporary Ijtihad Method in Determining Sharia Business Law: Addressing Legal Needs in an Era of Economic and Technological Change", al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7, No. 1 (2025).

Kondisi ini menuntut adanya kepastian hukum yang mampu mengatur berbagai aktivitas tersebut, termasuk dari perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam dituntut untuk mampu memberikan respons yang tidak hanya berlandaskan pada sumber normatif, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.¹⁵

Perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat telah melahirkan berbagai persoalan hukum baru yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Sebagian besar literatur fikih klasik disusun berdasarkan kondisi sosial dan perkembangan teknologi pada masanya sehingga belum secara khusus membahas berbagai persoalan yang muncul pada era digital saat ini. Dalam situasi tersebut, ijtihad memiliki peran penting sebagai sarana untuk merumuskan hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam.¹⁶

Kebutuhan terhadap reaktualisasi ijtihad semakin meningkat seiring perubahan pola hubungan hukum dalam masyarakat digital. Berbagai aktivitas ekonomi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini banyak dilakukan melalui sistem elektronik yang melibatkan algoritma, otomatisasi, dan teknologi kecerdasan buatan. Perubahan ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti keabsahan akad elektronik, perlindungan hak para pihak dalam transaksi digital, keamanan data pribadi, serta status hukum transaksi yang dilakukan tanpa pertemuan fisik antara para pelaku. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa metode penetapan hukum Islam perlu dikembangkan agar mampu menjawab tantangan baru tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat.¹⁷

Dalam kajian usul fikih, reaktualisasi ijtihad tidak dimaknai sebagai upaya mengubah hukum yang telah memiliki ketentuan pasti (*qat'ī*), melainkan sebagai usaha untuk memperbaiki metode penalaran hukum terhadap persoalan yang belum memiliki ketentuan secara jelas dalam sumber hukum Islam. Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan berbagai metode istinbāṭ hukum, seperti *qiyās*, *maṣlaḥah mursalah*, *istiḥsān*, *sadd al-ẓari'ah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Melalui pendekatan tersebut, hukum Islam dapat tetap berfungsi sebagai sistem hukum yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, reaktualisasi ijtihad merupakan bentuk implementasi dari prinsip bahwa syariat Islam senantiasa relevan untuk diterapkan dalam berbagai ruang dan waktu.¹⁸

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki peran yang sangat penting dalam

¹⁵ Jundi Soehardin Abdullah, Muhammad Jailani, dan Husna Nashihin, "Contemporary Fiqh Framework in the Era of Digital Transformation: New Challenges and Opportunities", At Turots: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 7, No. 2 (2025).

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Juz II* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1037–1045.

¹⁷ Safwan, Nora Maulana, dan Nurul Khansa Fauziyah, "Contemporary Ijtihad Method in Determining Sharia Business Law: Addressing Legal Needs in an Era of Economic and Technological Change", al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7, No. 1 (2025).

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 217–223.

proses tersebut. Konsep ini menempatkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama pembentukan hukum Islam. Dalam era digital, prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menilai manfaat dan risiko dari suatu inovasi teknologi. Misalnya, perlindungan data pribadi dapat dikaitkan dengan upaya menjaga hak dan kehormatan individu, sedangkan regulasi transaksi elektronik berhubungan erat dengan perlindungan hak kepemilikan serta terwujudnya keadilan dalam aktivitas ekonomi.¹⁹

Perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) juga menghadirkan tantangan baru dalam proses penetapan hukum Islam. Saat ini, berbagai aplikasi berbasis AI mampu membantu pencarian informasi keagamaan, merangkum literatur fikih, bahkan memberikan rekomendasi hukum berdasarkan data yang tersedia. Namun demikian, AI hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam pengolahan informasi dan tidak dapat menggantikan peran manusia dalam melakukan ijtihad. Proses ijtihad tetap membutuhkan kemampuan memahami tujuan syariat, kondisi sosial masyarakat, serta pertimbangan etis yang tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh sistem teknologi. Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam bidang hukum Islam harus ditempatkan sebagai sarana pendukung yang penggunaannya tetap berada di bawah otoritas ulama dan lembaga yang berwenang.²⁰

Selain perkembangan teknologi, meningkatnya kompleksitas sistem ekonomi global juga menjadi faktor yang mendorong pentingnya reaktualisasi ijtihad. Digitalisasi telah memperluas praktik perdagangan internasional, investasi berbasis platform digital, dan penggunaan berbagai instrumen keuangan baru yang belum dikenal dalam kajian fikih klasik. Dalam menghadapi persoalan tersebut, pendekatan *ijtihad jamā'i* atau ijtihad kolektif menjadi semakin relevan. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya kolaborasi antara ulama, akademisi, pakar ekonomi syariah, ahli teknologi informasi, dan praktisi hukum untuk menghasilkan keputusan hukum yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Melalui pendekatan multidisipliner, kualitas produk hukum Islam dapat ditingkatkan sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam memahami aspek teknis suatu inovasi digital.

Di Indonesia, kebutuhan terhadap pembaruan metodologi ijtihad semakin nyata seiring pesatnya perkembangan ekonomi digital berbasis syariah. Berbagai inovasi, seperti pembayaran zakat secara daring, wakaf digital, layanan *financial technology* syariah, dan penggunaan kontrak elektronik, memerlukan kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mendukung perkembangan inovasi yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, penguatan metode ijtihad yang adaptif dan berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*

¹⁹ Safaruddin Harefa, "The Fundamental Principles of Islamic Law in the Digital Era: An Usul Fiqh and Maqashid Sharia Approach," *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, Vol. 1, No. 1 (2025).

²⁰ Mutia Chairunnisa, Duski Samad, dan Firdaus ST. Mamad, "Ijtihad Digital dan Fatwa di Era Artificial Intelligence," *TOFEDU: The Future of Education Journal*, Vol. 4, No. 9 (2025).

menjadi langkah penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah perkembangan teknologi yang terus berlangsung.²¹

Dapat dipahami bahwa reaktualisasi ijtihad merupakan kebutuhan yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam kehidupan masyarakat modern. Kemampuan ijtihad untuk menghubungkan prinsip-prinsip normatif dengan realitas sosial menjadikannya instrumen yang efektif dalam merespons perkembangan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat. Dengan demikian, pengembangan metodologi ijtihad melalui pendekatan multidisipliner dan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi strategi penting agar hukum Islam tetap responsif, relevan, dan mampu mewujudkan kemaslahatan di era transformasi digital.

C. Implementasi Reaktualisasi Ijtihad sebagai Metode Penetapan Hukum Islam dalam Menghadapi Transformasi Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Digitalisasi tidak hanya memengaruhi cara manusia berkomunikasi, tetapi juga mengubah sistem transaksi, metode pembayaran, tata kelola pemerintahan, hingga layanan keagamaan. Perubahan tersebut melahirkan berbagai persoalan hukum baru yang belum dikenal pada masa penyusunan literatur fikih klasik. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum yang mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks ini, reaktualisasi ijtihad menjadi sarana penting untuk menghubungkan norma hukum Islam dengan realitas kehidupan digital yang terus berkembang.²²

Salah satu bentuk penerapan reaktualisasi ijtihad dapat ditemukan pada perkembangan *financial technology* (fintech) syariah. Kehadiran teknologi finansial memungkinkan masyarakat melakukan berbagai aktivitas ekonomi, seperti pembiayaan, investasi, pembayaran, serta penghimpunan dana sosial keagamaan melalui platform digital. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang berkaitan dengan keabsahan akad elektronik, transparansi transaksi, perlindungan hak para pihak, serta kemungkinan munculnya unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, penetapan hukum terhadap aktivitas tersebut tidak cukup dilakukan melalui pemahaman tekstual semata, tetapi harus mempertimbangkan tujuan transaksi, substansi akad, serta nilai kemaslahatan yang hendak diwujudkan sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.²³

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menilai suatu

²¹ Abdullah Hemmet Abdullah, "Renewal and Ijtihad Practices: An Analytical Study in Light of the Objectives of Islamic Sharia," *Journal of Scientific Development*, Vol. 6, No. 21 (2025).

²² Jundi Soehardin Abdullah, Muhammad Jailani, dan Husna Nashihin, "Contemporary Fiqh Framework in the Era of Digital Transformation: New Challenges and Opportunities," *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2025).

²³ Safwan, Nora Maulana, dan Nurul Khansa Fauziyah, "Contemporary Ijtihad Method in Determining Sharia Business Law: Addressing Legal Needs in an Era of Economic and Technological Change," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum* 7, no. 1 (2025).

teknologi berdasarkan bentuk atau medianya, melainkan berdasarkan mekanisme dan dampak yang ditimbulkannya. Penggunaan platform digital dapat diterima selama memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, kerelaan para pihak (*tarādī*), serta tidak mengandung unsur penipuan, eksploitasi, atau ketidakjelasan yang merugikan. Dengan demikian, reaktualisasi ijtihad berfungsi untuk menerapkan prinsip-prinsip fikih dalam konteks digital tanpa mengubah substansi hukum yang telah ditetapkan oleh syariat.²⁴

Penerapan ijtihad juga terlihat dalam penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence* atau AI) di bidang keagamaan. Berbagai aplikasi berbasis AI saat ini mampu membantu menjawab pertanyaan fikih, merangkum literatur keislaman, hingga menyediakan rekomendasi hukum berdasarkan data yang tersedia. Meskipun memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi, pemanfaatan AI juga menimbulkan pertanyaan mengenai validitas sumber, metode pengambilan kesimpulan hukum, dan otoritas keilmuan yang digunakan. Oleh karena itu, AI dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung dalam penelitian dan kajian hukum Islam, tetapi tidak dapat menggantikan peran mujtahid dalam proses ijtihad.²⁵

Dalam perspektif usul fikih, ijtihad merupakan aktivitas intelektual yang tidak hanya bertumpu pada pengolahan data, tetapi juga melibatkan pemahaman terhadap dalil syar'i, kondisi sosial masyarakat (*fiqh al-wāqī*), serta tujuan pembentukan hukum Islam. Berbeda dengan AI yang bekerja berdasarkan algoritma dan data yang tersedia, seorang mujtahid harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan, perubahan sosial, adat kebiasaan (*urf*), serta dampak hukum yang mungkin muncul pada masa mendatang. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam proses fatwa sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu yang mempermudah akses terhadap informasi, sedangkan kewenangan penetapan hukum tetap berada pada ulama yang memiliki kompetensi keilmuan yang memadai.²⁶

Implementasi reaktualisasi ijtihad juga tampak dalam perkembangan teknologi *blockchain* dan aset digital. Teknologi *blockchain* menawarkan sistem pencatatan transaksi yang bersifat transparan, terdesentralisasi, dan sulit dimanipulasi sehingga berpotensi meningkatkan akuntabilitas dalam aktivitas ekonomi. Dari perspektif hukum Islam, penilaian terhadap teknologi tersebut tidak hanya didasarkan pada aspek teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat dan risiko yang ditimbulkannya. Apabila penggunaannya mampu meningkatkan transparansi, melindungi hak kepemilikan, serta mencegah praktik kecurangan, maka teknologi tersebut dapat dipandang sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifz al-māl*).²⁷

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Juʿ II* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1048–1055.

²⁵ Mutia Chairunnisa, Duski Samad, dan Firdaus ST. Mamad, "Ijtihad Digital dan Fatwa di Era *Artificial Intelligence*", TOFEDU: The Future of Education Journal 4, no. 9 (2025).

²⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dār al-Qalam, 1996), hlm. 58–63.

²⁷ Safaruddin Harefa, "The Fundamental Principles of Islamic Law in the Digital Era: An Usul Fiqh and Maqashid Sharia Approach", Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business 1, no. 1 (2025).

Selain itu, reaktualisasi ijtihad juga terlihat dalam digitalisasi layanan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pemanfaatan platform digital memungkinkan proses penghimpunan dan penyaluran dana sosial keagamaan dilakukan secara lebih efektif, cepat, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Namun demikian, sistem tersebut tetap memerlukan kepastian hukum terkait keabsahan akad, keamanan teknologi yang digunakan, perlindungan data pribadi, serta akuntabilitas pengelolaan dana umat. Berdasarkan pendekatan *maqāṣid al-syari'ah*, inovasi tersebut dapat diterima selama mampu meningkatkan kemanfaatan masyarakat, memperluas akses pelayanan, dan menjaga amanah dalam pengelolaan dana sosial keagamaan.²⁸

Di sisi lain, perkembangan media sosial dan platform digital juga melahirkan fenomena fatwa digital yang semakin mudah diakses oleh masyarakat. Kemudahan tersebut memungkinkan informasi keagamaan tersebar secara luas dalam waktu singkat. Akan tetapi, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena tidak semua pihak yang memberikan fatwa memiliki kapasitas keilmuan yang memadai. Akibatnya, sering ditemukan perbedaan pandangan yang tajam bahkan munculnya fatwa yang tidak didasarkan pada metodologi usul fikih yang benar. Oleh sebab itu, reaktualisasi ijtihad perlu disertai dengan penguatan peran lembaga fatwa melalui pendekatan *ijtihād jamā'ī* atau ijtihad kolektif agar keputusan hukum yang dihasilkan lebih komprehensif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.²⁹

Reaktualisasi ijtihad memiliki peran yang sangat penting dalam merespons berbagai perkembangan teknologi digital. Melalui pendekatan yang adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan, hukum Islam dapat terus memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan baru tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian, ijtihad tetap menjadi instrumen strategis dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah dinamika masyarakat digital yang terus berkembang.

D. Analisis Kritis terhadap Reaktualisasi Ijtihad dalam Perspektif Maqāṣid al-Syari'ah dan Tantangan Masa Depan

Reaktualisasi ijtihad dalam era transformasi digital tidak hanya dimaknai sebagai upaya menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan teknologi, tetapi juga sebagai proses pengembangan metode penetapan hukum yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip usul fikih dan *maqāṣid al-syari'ah*. Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk hubungan sosial dan hukum yang semakin kompleks sehingga pendekatan yang hanya berorientasi pada teks sering kali belum mampu memberikan solusi yang menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan model ijtihad yang mampu menghubungkan dalil-dalil normatif dengan realitas sosial yang berkembang serta tujuan utama syariat agar hukum yang

²⁸ Miftahus Surur dkk., "The Digitalization of ZIS Services from a Maqashid Shari'ah Perspective", El-Kahfi: Journal of Islamic Economics 6, no. 1 (2025).

²⁹ Abdullah Hemmet Abdullah, "Renewal and Ijtihad Practices: An Analytical Study in Light of the Objectives of Islamic Sharia", Journal of Scientific Development 6, no. 21 (2025).

dihasilkan tetap relevan dan memiliki landasan syar'i yang kuat.³⁰

Secara teoritis, reaktualisasi ijtihad tidak bertujuan mengubah ketentuan hukum yang telah bersifat pasti (*qat'i*), melainkan memperbarui metode penalaran hukum terhadap berbagai persoalan yang belum memiliki ketentuan secara eksplisit dalam sumber hukum Islam. Dalam kajian usul fikih dikenal prinsip bahwa perubahan fatwa dapat dipengaruhi oleh perubahan waktu, tempat, kondisi sosial, adat istiadat, serta kebutuhan kemaslahatan masyarakat. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk merespons perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat dan Prinsip Pokok agama.³¹

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi salah satu landasan penting dalam proses reaktualisasi ijtihad. Setiap perkembangan teknologi perlu dievaluasi berdasarkan sejauh mana teknologi tersebut mendukung perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui pendekatan ini, penilaian hukum tidak hanya berfokus pada bentuk teknologi yang digunakan, tetapi juga mempertimbangkan manfaat dan dampak yang ditimbulkannya. Sebagai contoh, sistem perlindungan data pribadi dapat dipandang sebagai upaya menjaga hak dan kehormatan individu, sedangkan pengendalian penyebaran informasi yang tidak benar melalui media digital berkaitan dengan perlindungan akal serta stabilitas kehidupan sosial.³²

Meskipun memiliki relevansi yang tinggi, reaktualisasi ijtihad juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan akan pemahaman multidisipliner. Persoalan hukum yang berkaitan dengan kecerdasan buatan, *blockchain*, keamanan siber, maupun ekonomi digital tidak hanya memerlukan penguasaan ilmu fikih, tetapi juga pemahaman terhadap aspek teknis dari teknologi tersebut. Dalam kondisi demikian, ijtihad yang dilakukan secara individual sering kali memiliki keterbatasan dalam memahami keseluruhan persoalan. Oleh karena itu, penerapan *ijtibād jamā'i* atau ijtihad kolektif menjadi semakin penting melalui kerja sama antara ulama, akademisi, ahli teknologi informasi, ekonomi syariah, dan praktisi hukum agar keputusan yang dihasilkan lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³³

Tantangan lainnya muncul dari semakin luasnya penggunaan kecerdasan buatan sebagai sarana memperoleh informasi keagamaan. Saat ini berbagai aplikasi digital mampu menyediakan jawaban atas pertanyaan fikih secara cepat melalui

³⁰ Safaruddin Harefa, "The Fundamental Principles of Islamic Law in the Digital Era: An Ushul Fiqh and Maqashid Sharia Approach", Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business, Vol. 1, No. 1 (2025)

³¹ Abdullah Hemmet Abdullah, "Renewal and Ijtihad Practices: An Analytical Study in Light of the Objectives of Islamic Sharia", Journal of Scientific Development, Vol. 6, No. 21 (2025)

³² Arminsyah, "Maqasid al-Shariah in Contemporary Legal Systems: An Analysis of Digital Rights and Privacy Protection", Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 12, No. 2 (2025).

³³ Abdullah Hemmet Abdullah, "Renewal and Ijtihad Practices: An Analytical Study in Light of the Objectives of Islamic Sharia", Journal of Scientific Development, Vol. 6, No. 21 (2025)

pemrosesan data dan algoritma. Walaupun memberikan kemudahan akses informasi, kecerdasan buatan tidak memiliki kemampuan untuk memahami konteks sosial, tujuan para pihak, maupun pertimbangan etika yang menjadi bagian penting dalam proses penetapan hukum Islam. Oleh karena itu, informasi yang dihasilkan oleh AI tidak dapat disamakan dengan fatwa yang memiliki otoritas hukum, melainkan hanya dapat digunakan sebagai bahan referensi yang tetap memerlukan kajian dan verifikasi dari para ahli yang berkompeten.³⁴

Perkembangan ekonomi digital juga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga kesesuaian antara inovasi dan prinsip syariah. Berbagai model bisnis modern, seperti *buy now pay later*, aset kripto, *smart contract*, dan perdagangan berbasis platform digital, memerlukan analisis hukum yang lebih mendalam terkait bentuk akad, mekanisme transaksi, serta potensi risiko yang ditimbulkannya. Dalam hal ini, pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* memberikan kerangka yang lebih luas untuk menilai manfaat dan mudarat suatu aktivitas ekonomi sehingga hukum Islam dapat memberikan solusi yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.³⁵

Dalam konteks Indonesia, reaktualisasi ijtihad memiliki arti yang sangat penting karena perkembangan ekonomi syariah berbasis digital terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berbagai inovasi, seperti zakat digital, wakaf elektronik, layanan perbankan syariah berbasis aplikasi, serta pembiayaan digital syariah, memerlukan dasar hukum yang jelas agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama antara lembaga fatwa, perguruan tinggi, regulator, dan pelaku industri menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa perkembangan teknologi digital tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan kebutuhan sistem hukum nasional.³⁶

Pembaruan yang dilakukan bukan untuk mengubah substansi syariat Islam, melainkan untuk memperkuat metode penetapan hukum agar lebih kontekstual, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Melalui pendekatan interdisipliner dan berorientasi pada *maqāṣid al-syari'ah*, hukum Islam diharapkan tetap mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan kontemporer sekaligus mempertahankan tujuan utamanya, yaitu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kepentingan manusia.³⁷

³⁴ Ammara Tahir dan Irum Saba, "Ijtihad in 21st Century and Technology: A Comparative Study", Makhz (Research Journal), Vol. 6, No. 3 (2025).

³⁵ Provita Wijayanti dkk., "The Integration of Maqasid Sharia Principles on Digital Accounting Information System in Indonesian Islamic Microfinance", Journal of Islamic Accounting and Finance Research, Vol. 7, No. 1 (2025).

³⁶ Ahyar Siddiq dan Asmuni, "The Transformation of Judicial Ijtihad in the Indonesian Judiciary in Response to the Escalation of Law: A Maqasid ash-Sharia Perspective", Al-Mazaahib, Vol. 13, No. 2 (2025).

³⁷ Safaruddin Harefa, "The Fundamental Principles of Islamic Law in the Digital Era: An Usul Fiqh and Maqashid Sharia Approach", Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business, Vol. 1, No. 1 (2025)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa reaktualisasi ijtihad merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah perkembangan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai bentuk aktivitas dan hubungan hukum baru, seperti transaksi elektronik, *financial technology (fintech)*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), teknologi *blockchain*, aset digital, serta layanan keagamaan berbasis digital yang belum secara khusus dibahas dalam literatur fikih klasik. Kondisi tersebut menuntut adanya pengembangan metode *istinbāṭ* hukum yang tidak hanya berfokus pada pemahaman tekstual terhadap nash, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan sosial, kemajuan teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, ijtihad tetap memiliki peran penting sebagai instrumen pengembangan hukum Islam yang mampu merespons perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki posisi yang sangat penting dalam proses reaktualisasi ijtihad. Pendekatan ini dapat digunakan sebagai landasan untuk menilai manfaat dan risiko dari berbagai inovasi teknologi digital yang berkembang di masyarakat. Melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum Islam tidak hanya berfungsi memberikan kepastian hukum, tetapi juga berperan dalam mewujudkan keadilan, melindungi hak-hak masyarakat, dan menghadirkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, fleksibilitas hukum Islam dapat diwujudkan melalui pengembangan metode penalaran hukum yang lebih kontekstual tanpa harus mengubah ketentuan-ketentuan syariat yang bersifat tetap.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa model ijtihad individual memiliki keterbatasan dalam menghadapi kompleksitas persoalan hukum pada era digital. Beragam permasalahan yang muncul akibat perkembangan teknologi memerlukan keterlibatan berbagai disiplin ilmu agar dapat dipahami secara menyeluruh. Oleh sebab itu, penguatan *ijtihād jamā'ī* atau ijtihad kolektif menjadi sangat penting melalui kerja sama antara ulama, akademisi, ahli teknologi informasi, ekonom syariah, dan praktisi hukum. Pendekatan multidisipliner tersebut memungkinkan proses penetapan hukum dilakukan secara lebih komprehensif dengan memperhatikan aspek normatif, teknis, dan empiris secara bersamaan. Dengan demikian, produk hukum Islam yang dihasilkan tidak hanya memiliki dasar keilmuan yang kuat, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat modern.

Penelitian ini menegaskan bahwa reaktualisasi ijtihad perlu dibangun melalui integrasi antara teori usul fikih, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Integrasi tersebut dapat menjadi landasan metodologis dalam pengembangan hukum Islam kontemporer untuk menghadapi berbagai tantangan digitalisasi pada masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama antara lembaga fatwa, perguruan tinggi, dan institusi penelitian hukum Islam dalam mengembangkan model ijtihad yang lebih adaptif dan

responsif terhadap perkembangan zaman. Melalui upaya tersebut, hukum Islam diharapkan tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai sistem hukum yang dinamis, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat di era transformasi digital.

Daftar Pustaka

Abdullah, A. H. (2025). Renewal and Ijtihad Practices: An Analytical Study in Light of the Objectives of Islamic Sharia. *Journal of Scientific Development, Vol. 6, No. 21 (2025).*

al-Qaradawi, Y. (1996). *Al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dār al-Qalam.

Arditya Prayogi, R. N. (2025). The Evolution of Fiqh in the Digital Era: Challenges and Adaptations in Islamic Jurisprudence. *Journal of Religion and Contemporary Studies.*

Arminsyah. (2025). Maqasid al-Shariah in Contemporary Legal Systems: An Analysis of Digital Rights and Privacy Protection. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 12, No. 2.*

Asmuni, A. S. (2025). The Transformation of Judicial Ijtihad in the Indonesian Judiciary in Response to the Escalation of Law: A Maqasid ash-Sharia Perspective. *Al-Maḥāhib, Vol. 13, No. 2.*

az-Zuhaili, W. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Juz II*. Damaskus: Dār al-Fikr.

Dipalpa Rego, D. S. (2025). The Transformation of Ijtihad and Fatwa in the Era of Artificial Intelligence: An Epistemological and Technological Study. *As-Sulthan Journal of Education, Vol. 2, No. 2.*

dkk, M. S. (2025). The Digitalization of ZIS Services from a Maqashid Shariah Perspective. *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics 6, no. 1.*

dkk., P. W. (2025). The Integration of Maqasid Sharia Principles on Digital Accounting Information System in Indonesian Islamic Microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research, Vol. 7, No. 1.*

Halim, A. S. (2025). The Digital Transformation of Tafsir and Its Implications for Islamic Legal Derivation in the Contemporary Era. *Metro Islamic Law Review, Vol. 4, No. 1.*

Harefa, S. (2025). The Fundamental Principles of Islamic Law in the Digital Era: An Ushul Fiqh and Maqashid Sharia Approach. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business, Vol. 1, No. 1.*

Jundi Soehardin Abdullah, M. J. (2025). Contemporary Fiqh Framework in the Era of Digital Transformation: New Challenges and Opportunities. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 7, No. 2.*

Khallaf, A. W. (1978). *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam.

Mutia Chairunnisa, D. S. (2025). Ijtihad Digital dan Fatwa di Era Artificial Intelligence. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, Vol. 4, No. 9.

Saba, A. T. (2025). Ijtihad in 21st Century and Technology: A Comparative Study. *Makbuz (Research Journal)*, Vol. 6, No. 3.

Safwan, N. M. (2025). Contemporary Ijtihad Method in Determining Sharia Business Law: Addressing Legal Needs in an Era of Economic and Technological Change. *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1.

Suryantoro, D. D. (2025). Transformation of Islamic Law in Responding to the Challenges of Modernity by Integrating Classical Fiqh and Contemporary Fiqh. *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3.

Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqh, Jilid II*. Jakarta: Kencana.

Zahrah, M. A. (1958). *Uşul al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi.